



BUPATI MUKOMUKO

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko
 3. Staf Ahli Bupati Mukomuko
 4. Kepala Perangkat Daerah
 5. Direktur RSUD Mukomuko
 6. Direktur BUMD
 7. Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
 8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/ Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Mukomuko
 9. Seluruh Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
- di-

Mukomuko

SURAT EDARAN

Nomor : 700/16/ITDA/III/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, dalam rangka mendukung upaya Pencegahan Korupsi, khususnya pengendalian Gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dihimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya.

Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
6. Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan perusahaan/korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)

pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id; dan melalui admin UPG Kabupaten Mukomuko nomor Whatsapp +6285269579222;

9. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Mukomuko

Pada tanggal Maret 2026


BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko;
5. Komandan Kodim 0428 Mukomuko;
6. Kepala Kepolisian Resor Mukomuko;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko;
8. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu.